

Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA



PEDOMAN TRACER STUDY

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS SUNAN GIRI SURABAYA
2022



PEDOMAN

TRACER STUDY

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS SUNAN GIRI SURABAYA
2022**



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	1
TIM PENYUSUN	2
BAB I PENJELASAN UMUM	3
A. Definisi	3
B. Tujuan dan Manfaat Tracer Study	3
C. Lingkup Tracer Study	4
D. Area Tracer Study	5
E. Dasar Hukum	5
BAB II METODE PELAKSANAAN	6
A. Waktu dan Sasaran	6
B. Prosedur Pelaksanaan	6
BAB III FORMULIR.....	9
A. Formulir Tracer Study	9
BAB III PENUTUP	10
LAMPIRAN	11
1. POS Tracer Study	11
2. Formulir Tracer Study	11



TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab : H. Sudja'i, S.H., M.H. (Rektor)
Drs. H. Musyawir Baihaqi, M.Pd.I (Warek Akademik)

Tim Penyusun :

1. Cilda Thesisa I.D., S.T., M.T. (Koordinator)
2. Sali, S.T. (Anggota)
3. Arif Darmawan, S.T. (Anggota)

BAB I

PENJELASAN UMUM

A. Definisi

1. *Tracer Study* adalah proses penilaian terhadap kualitas lulusan sebagai keluaran perguruan tinggi dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang didasarkan pada aspek proses pendidikan di perguruan tinggi, kompetensi lulusan yang digunakan dalam dunia kerja serta lingkup pekerjaan yang diperoleh alumni setelah lulus melalui bentuk survei kepada lulusan.
2. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah sistem yang mencakup struktur organisasi, tanggungjawab, prosedur, proses, dan sumberdaya untuk melaksanakan manajemen mutu dilingkungan Unsuri Surabaya.
3. Teknik yang digunakan untuk menggali data dan informasi terhadap lulusan adalah kuesioner dan dokumentasi.
4. Bukti Objektif adalah informasi yang bersifat kualitatif ataupun kuantitatif, catatan ataupun pernyataan tentang fakta mengenai mutu pelayanan, eksistensi dan implementasi elemen-elemen sistem mutu, yang didasarkan pada pengamatan, pengukuran dan dapat diverifikasi.

B. Tujuan dan Manfaat Tracer Study

1. Tujuan Tracer Study

Tracer Study dirancang untuk salah satu atau lebih tujuan berikut:

- a. Memeriksa kesesuaian atau ketidaksesuaian unsur-unsur sistem mutu dengan standar yang telah ditentukan;
- b. Memeriksa kesesuaian pencapaian tujuan mutu yang telah ditentukan;
- c. Melakukan evaluasi untuk memperbaiki sistem mutu yang memenuhi syarat-syarat dan peraturan/perundangan;
- d. Mengidentifikasi dan mengevaluasi kompetensi lulusan perguruan tinggi;
- e. Mengidentifikasi relevansi kurikulum program studi dengan dunia kerja;

2. Manfaat *Tracer Study*

- a. Memverifikasi tujuan Unsuri Surabaya, Standar Dikti yang ditetapkan PT dan nilai- nilai yang telah ditetapkan dilaksanakan sesuai regulasi

- b. Memantau kesesuaian pencapaian tujuan/pelaksanaan dengan standar
- c. Menjamin akuntabilitas dari pelaksanaan standar
- d. Menemukan ruang perbaikan dalam rangka mengurangi Risiko PT:
 - i. Risiko Kualitas
 - ii. Risiko Hukum
 - iii. Risiko Keuangan
 - iv. Risiko Strategik
 - v. Risiko Kepatuhan
 - vi. Risiko Operasional
 - vii. Risiko Reputasi
- e. Memfasilitasi evaluasi kinerja, sistem kontrol, dan prosedur penjaminan mutu.
- f. Perlu meyakinkan bahwa institusi akuntabel terhadap mutu dan standar yang telah ditentukan.
- g. Meningkatkan kemampuan institusi untuk memprioritaskan lingkup tertentu dan memfasilitasi pengambilan keputusan.
- h. Memudahkan institusi untuk memberikan tanggapan lebih baik terhadap persyaratan yang diminta audit mutu eksternal serta untuk menilai mutu.
- i. Menyediakan sarana untuk identifikasi cara kerja yang baik untuk disebarluaskan.
- j. Merupakan sarana yang tepat untuk peningkatan dan pengembangan mutu.
- k. Sebagai bahan pertimbangan dalam perbaikan sistem pendidikan dan pembelajaran.
- l. Sebagai bahan pertimbangan guna meningkatkan kompetensi lulusan perguruan tinggi.

C. Lingkup *Tracer Study*

Lingkup *tracer study* adalah semua materi yang akan diperiksa dalam pelaksanaan *tracer study*, di antaranya yang berkaitan dengan standar-standar berikut yaitu:

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Luaran

D. Area Tracer Study

Area *Tracer Study* adalah:

1. Institusi
2. UPPS
3. PS

E. Dasar Hukum

1. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
3. PP Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
4. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Perpres Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
6. Permenristekdikti Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Permenristekdikti Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
8. Permenristekdikti No. 61 Tahun 2016, PDDikti;
9. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
10. Permenristekdikti Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
11. Per-BAN-PT No. 2 Tahun 2017, Sistem Akreditasi Nasional Dikti.

BAB II

METODE PELAKSANAAN

A. Waktu dan Sasaran

Tracer Study (Pelacakan Lulusan) yang bersumber dari lulusan dilaksanakan setiap tahun menggunakan pendekatan tahun lulus dengan sasaran lulusan yang telah di wisuda pada 2 (dua) tahun sebelumnya.

Sosialisasi *tracer study* kepada sasaran survei dilakukan secara offline dan online. Secara offline pada saat pelaksanaan yudisium, wisuda, atau pertemuan sejenis lainnya, serta secara online melalui email, website, dan media sosial perguruan tinggi, UPPS, maupun PS.

B. Prosedur Pelaksanaan

1. Perencanaan *Tracer Study*

- a. Pedoman *Tracer Study* dirumuskan oleh LPM dan diajukan kepada Rektor untuk mendapat Review dan Pengesahan.
- b. LPM melakukan diseminasi/sosialisasi Pedoman *Tracer Study* yang diikuti oleh Pimpinan UPPS dan PS.
- c. Dokumen *Tracer Study*

Dokumen *Tracer Study* yang diperlukan untuk memfasilitasi adalah:

- Pedoman *Tracer Study*
- POS *Tracer Study*
- Formulir *Tracer Study*
- Tautan *Tracer Study*

2. Pelaksanaan *Tracer Study*

a. Permohonan Pengisian *Tracer Study*

LPM mengirimkan surat permohonan pengisian *tracer study* melalui link/tautan online kepada UPPS dan PS. UPPS dan PS kemudian menyebarkan link online pengisian *tracer study* kepada seluruh lulusan 2 (dua) tahun sebelumnya (TS-2) paling lambat 3 hari setelah surat permohonan pengisian diterima oleh UPPS dan PS. Lulusan kemudian mengisi formulir *tracer study* melalui link/tautan online yang diberikan. Tautan *Tracer Study* juga dapat diakses oleh lulusan melalui Website

Unsur: www.unsuri.ac.id

b. Permohonan Data Lulusan

LPM mengirimkan surat permohonan data lulusan TS-2 kepada Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) melalui email baak@unsuri.ac.id. BAAK kemudian mengirimkan rekapitulasi data lulusan TS-2 pada setiap program studi kepada LPM melalui email lpm@unsuri.ac.id paling lambat 3 hari setelah surat permohonan dikirimkan. LPM kemudian mengirimkan data lulusan dan hasil survei *tracer study* kepada GPM dan UPM setiap UPPS dan PS.

3. Pelaporan

a. Persiapan Laporan *Tracer Study*

GPM dan UPM menyusun Laporan Hasil *Tracer Study* berdasarkan data rekapitulasi yang dikirimkan oleh LPM dan kemudian menyerahkannya kepada UPPS dan PS dengan tembusan kepada Rektor melalui email: rektorat@unsuri.ac.id dan LPM melalui email: lpm@unsuri.ac.id. Laporan Hasil *Tracer Study* tersebut kemudian dijadikan bahan dalam Rapat Tinjauan Manajemen oleh UPPS dan PS untuk membahas tindak lanjut yang perlu dilakukan berdasarkan laporan tersebut. UPPS dan PS kemudian melaksanakan rencana tindak lanjut (RTL) berdasarkan hasil RTM.

b. Isi laporan

Laporan *Tracer Study* berisi hasil pelaksanaan survei secara lengkap. Laporan *Tracer Study* harus diberi tanggal dan ditandatangani oleh LPM dan GPM. Laporan *Tracer Study* berisi hal-hal berikut:

1. Latar Belakang dan Tujuan *Tracer Study*.
2. Jenis Survei
3. Instrumen Survei
4. Metode Analisis Data
5. Analisis Deskriptif Responden
6. Analisis Hasil Survei
7. Rekapitulasi Data Hasil Survei

c. Bentuk laporan

Hasil *Tracer Study* disusun dalam bentuk grafik yang menunjukkan jumlah

presentase masing-masing jawaban dari setiap butir pertanyaan yang diajukan dalam instrumen *tracer study* termasuk juga presentase lulusan yang telah mengisi *tracer study* pada setiap program studi. Bentuk lainnya adalah uraian yang menjelaskan secara lebih komprehensif terkait hasil *tracer study*.

d. Distribusi laporan

Laporan *Tracer Study* diberikan kepada Pimpinan UPPS dan PS dengan tembusan kepada Rektor melalui email: rektorat@unsuri.ac.id dan LPM melalui email: lpm@unsuri.ac.id dan juga dipublikasikan dalam Website Unsuri: www.unsuri.ac.id untuk dapat diakses oleh berbagai pemangku kepentingan. Jika Laporan *Tracer Study* tidak dapat diterbitkan sesuai jadwal yang disepakati maka perlu disepakati jadwal baru penerbitan, dengan menyampaikan alasan penundaan kepada LPM.

BAB III

FORMULIR

A. Formulir *Tracer Study*

1. Pengisian Formulir *Tracer Study* dilakukan oleh Lulusan.
2. Pengisian Formulir *Tracer Study* dimulai dengan mengisi identitas lulusan
3. Formulir *Tracer Study* berisi total 35 (tiga puluh lima) pertanyaan yang mencakup aspek waktu tunggu lulusan, kesesuaian bidang kerja, dan tingkat pekerjaan lulusan.

BAB III

PENUTUP

Dokumen Pedoman *Tracer Study* merupakan dokumen mutu yang dirumuskan dari Standar Mutu dan POS *Tracer Study*. Dokumen ini berisi panduan pelaksanaan *Tracer Study* yang didalamnya berisi formulir *tracer study*. Dokumen Pedoman *Tracer Study* ini memiliki kedudukan yang strategis dalam peningkatan mutu dan wujud implementasi monitoring dan evaluasi dalam rangka peningkatan mutu tata kelola perguruan tinggi pada umumnya dan Unsuri Surabaya pada khususnya. Diharapkan berawal dari lahirnya dokumen ini mampu meningkatkan mutu Unsuri Surabaya dari segala aspek sesuai indikator dan kriteria yang telah ditetapkan khususnya pada aspek pendidikan. Pedoman *Tracer Study* ini telah menyesuaikan SN-Dikti, KKNI, dan 9 Kriteria BAN-PT yang terbaru sehingga diharapkan dengan tercapainya standar ini maka nilai akreditasi akan meningkat.

Penyusun menyadari bahwa dokumen ini masih jauh dari sempurna oleh karena itu perlu diadakan evaluasi atas perkembangan kebijakan eksternal maupun internal. Selain itu perkembangan dan dinamika manajemen pendidikan tinggi merupakan faktor dominan yang mempengaruhi segala lini dan aspek sendi-sendi Universitas. Dengan melihat dari sudut pandang ini sudah sepantasnya perbaikan dan penyesuaian manual mutu rutin dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu.



LAMPIRAN

1. *POS Tracer Study*
2. *Formulir Tracer Study*



UNIVERSITAS SUNAN GIRI SURABAYA
2021